

**ASLI**

PERBAIKAN PERMOHONAN

Hari : *Senin*

Tanggal : *09 Desember 2024*

Jam : *23:05:11 WIB*



**PERBAIKAN PERMOHONAN PERSELISIHAN HASIL  
PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI  
KABUPATEN PULAU MOROTAI  
TAHUN 2024**

**OLEH**

**Syamsuddin Banjo**

dan

**Judi Robert Efendis Dadana**

(Pasangan Calon Nomor Urut 2)

**TERHADAP**

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai  
Nomor 101 Tahun 2024 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil  
Penghitungan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai  
Tahun 2024

**JAKARTA, 9 DESEMBER 2024**

**DAFTAR ISI**

<b>A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI .....</b>	<b>2</b>
<b>B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN .....</b>	<b>3</b>
<b>C. KEDUDUKAN HUKUM (<i>LEGAL STANDING</i>) PEMOHON .....</b>	<b>4</b>
<b>D. POKOK PERMOHONAN .....</b>	<b>8</b>
<b>D.1. PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILUKADA PULAU MOROTAI YANG         BENAR DAN ADIL MENURUT PEMOHON .....</b>	<b>8</b>
<b>D.2. TERMOHON MENETAPKAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI CALON BUPATI         PASLON 3 .....</b>	<b>9</b>
<b>D.3. PASLON 3 DIDUGA KUAT MEMALSUKAN IDENTITAS UNTUK MENCALONKAN DIRI         SEBAGAI CALON BUPATI PADA PEMILUKADA MOROTAI .....</b>	<b>12</b>
<b>D.4. TERMOHON MENETAPKAN SESEORANG PENANGGUNG BERHUTANG SEBAGAI         CALON BUPATI PASLON 3 .....</b>	<b>13</b>
<b>E. PETITUM .....</b>	<b>15</b>

Jakarta, 9 Desember 2024

**Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia**

Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6  
Jakarta Pusat, DKI Jakarta 10110

Perihal: **Perbaikan Permohonan Pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 101 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024, tanggal 4 Desember 2024**

Dengan hormat,

Bersama ini kami:

1. Nama : Syamsuddin Banjo  
Alamat :   
NIK :   
e-mail : 
2. Nama : Judi Robert Efendis Dadana  
Alamat :   
NIK :   
e-mail : 

Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024 Nomor Urut 2 berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 65 tahun 2024 tentang Penetapan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024 tanggal 22 September 2024 (**KKPU Pulau Morotai 65/2024**) [**Bukti P-3**] dan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 66 Tahun 2024 tanggal 23 September 2024 tentang Penetapan Nomor Urut Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai dalam Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai (**KKPU Pulau Morotai 66/2024**). [**Bukti P-4**].

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Desember 2024, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. Denny Indrayana Nomor KTA: 3173071112720013
2. Wigati Ningsih Nomor KTA: 2057.12.00.99
3. Zamrony Nomor KTA: 17.02436
4. Harimuddin Nomor KTA: 00.11525
5. Iksan Kanaha Nomor KTA: 19.03669
6. Dandi Mahasari Nomor KTA: 031-10721/ADV-KAI/2022
7. Muhamad Raziv Barokah Nomor KTA: 20.00638

8. Muhtadin	Nomor KTA: 20.00655
9. Wafdah Zikra Yuniarsyah	Nomor KTA: 21.00762
10. Muhammad Rizki Ramadhan	Nomor KTA: 21.03947
11. Musthakim Alghosyaly	Nomor KTA: 22.03751
12. Tareq Muhammad Aziz Elven	Nomor KTA: 21.03112
13. Caisa Aamuliadiga	Nomor KTA: 21.10489

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, pekerjaan Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor **Indrayana Centre for Government, Constitution, and Society (INTEGRITY) Law Firm** dan **Iksan Kanaha, S.H. & Rekan**, memilih domisili hukum di Citylofts Sudirman, Lantai 8, Suite 825, Jalan K.H. Mas Mansyur 121, Jakarta 10220, dengan alamat email [integrity@integritylawfirms.com](mailto:integrity@integritylawfirms.com), baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa.

Selanjutnya disebut sebagai.....**Pemohon**

terhadap

**Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai** berkedudukan di berkedudukan di Desa Darame, Kecamatan Morotai Selatan, Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, e-mail: [kpu.morotai@gmail.com](mailto:kpu.morotai@gmail.com), telpon 0923 2222 005

Selanjutnya disebut sebagai.....**Termohon**

Dalam hal ini mengajukan Permohonan kepada Mahkamah Konstitusi perihal Perselisihan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai, berdasarkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 101 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024, yang ditetapkan pada **hari Rabu tanggal 4 Desember 2024, pukul 00:15 WIT [Bukti P-5] (Objek Permohonan)**.

Adapun alur Perbaikan Permohonan yang kami sampaikan adalah sebagai berikut:

#### **A. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI**

1. Bahwa menurut Pasal 157 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Menjadi Undang-Undang, sebagaimana telah diputus oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 85/PUU-XX/2022 tanggal 29 September 2022 (**UU Pemilukada**) yang berbunyi:

##### **Pasal 157 ayat (3) UU Pemilukada**

*Perkara perselisihan penetapan perolehan suara tahap akhir hasil Pemilihan diperiksa dan diadili oleh Mahkamah Konstitusi sampai dibentuknya badan peradilan khusus.*

2. Bahwa Permohonan Pemohon adalah perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil pemilihan Calon Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai tahun 2024 (**Pemilukada Pulau Morotai**).
3. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, Mahkamah Konstitusi berwenang memeriksa dan mengadili perkara perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilukada Pulau Morotai.

## B. TENGGANG WAKTU PENGAJUAN PERMOHONAN

1. Bahwa menurut Pasal 157 ayat (5) UU Pemilukada *juncto* Pasal 7 ayat (2) Peraturan Mahkamah Konstitusi Nomor 3 Tahun 2024 tentang Tata Beracara dalam Perkara Perselisihan Hasil Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota (**PMK 3/2024**), yang pada pokoknya menyatakan:

### **Pasal 157 ayat (5) UU Pemilukada**

*Peserta Pemilihan mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.*

### **Pasal 7 ayat (2) PMK 3/2024**

*Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan paling lambat 3 (tiga) hari kerja terhitung sejak diumumkan penetapan perolehan suara hasil Pemilihan oleh Termohon.*

2. Objek Permohonan ditetapkan pada hari Rabu tanggal 4 Desember 2024 pukul 00:15 WIT. Sehingga, 3 (tiga) hari kerja sejak hari Rabu adalah hari Jumat tanggal 6 Desember 2024. Maka, tenggang waktu pengajuan permohonan ke Mahkamah Konstitusi hari Jumat tanggal 6 Desember 2024.
3. Bahwa Pemohon telah mengajukan Permohonan awal pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 pukul 08:28 WIB secara luring (*offline*), sebagaimana Akta Pengajuan Permohonan Pemohon Elektronik Nomor 19/PAN.MK/e-AP3/12/2024 (**e-AP3**) [**Bukti P-6**].
4. Bahwa berdasarkan Pasal 157 ayat (7) UU Pemilukada *juncto* Pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK 3/2024 yang mengatur sebagai berikut:

### **Pasal 157 ayat (7) UU Pemilukada**

*Dalam hal pengajuan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kurang lengkap, pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya permohonan oleh Mahkamah Konstitusi.*

### **Pasal 15 ayat (1) dan (2) PMK 3/2024**

*(1) Terhadap Permohonan yang diajukan secara luring (*offline*), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diterimanya e-AP3 oleh Pemohon atau kuasa hukum.*

- (2) Terhadap Permohonan yang diajukan secara daring (online), Pemohon dapat memperbaiki dan melengkapi Permohonan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak dikirimkannya e-AP3 kepada Pemohon atau kuasa hukum.

Berdasarkan ketentuan tersebut di atas dan dengan fakta bahwa Pemohon telah ajukan Permohonan awal pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 [vide Bukti P-6], maka Pemohon memiliki hak untuk memperbaiki Permohonan selama 3 (tiga) hari kerja sejak hari Kamis tanggal 5 Desember 2024, yakni hingga hari Senin tanggal 9 Desember 2024.

5. Bahwa Pemohon mengajukan Perbaikan Permohonan ini pada hari Senin tanggal 9 Desember 2024.
6. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas Perbaikan Permohonan Pemohon diajukan ke Mahkamah Konstitusi masih dalam tenggang waktu pengajuan permohonan sebagaimana ditentukan oleh peraturan perundang-undangan.

### C. KEDUDUKAN HUKUM (LEGAL STANDING) PEMOHON

1. Bahwa Pasal 4 huruf b PMK 3/2024 menyatakan:

**Pasal 4 ayat (1) huruf b PMK 3/2024**

*Pemohon dalam perkara perselisihan hasil Pemilihan adalah: pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati;*

2. Bahwa dalam Objek Permohonan, Pemohon adalah Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Pulau Morotai peserta Pemilukada Morotai Tahun 2024 Nomor Urut 2 berdasarkan **KKPU Pulau Morotai 65/2024** dan **KKPU Pulau Morotai 66/2024** [vide Bukti P-3 dan vide Bukti P-4].
3. Bahwa Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilukada mengatur ambang batas pengajuan permohonan perselisihan ke Mahkamah Konstitusi sebagai berikut:

**Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilukada**

*Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara dengan ketentuan: kabupaten/kota dengan jumlah penduduk sampai dengan 250.000 (dua ratus lima puluh ribu) jiwa, pengajuan perselisihan perolehan suara dilakukan jika terdapat perbedaan paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh KPU Kabupaten/Kota.*

Untuk memudahkan, berikut Pemohon lampirkan tabel sebagai berikut:

No.	Jumlah Penduduk	Perbedaan Perolehan Suara berdasarkan Penetapan Perolehan Suara Hasil Pemilihan oleh KPU/KIP Kabupaten/Kota
1.	≤ 250.000	2%
2.	> 250.000 – 500.000	1,5%



3.	> 500.000 – 1.000.000	1%
4.	> 1.000.000	0,5%

4. Bahwa menurut data Badan Pusat Statistik per Juni tahun 2024, jumlah penduduk Kabupaten Pulau Morotai sebesar 81.860 (delapan puluh satu ribu delapan ratus enam puluh) jiwa.

Sumber: <https://databoks.katadata.co.id/demografi/statistik/20e0b82a4b3f06d/data-bps-2024-28-06-penduduk-kabupaten-pulau-morotai-masih-anak-anak>

Dengan demikian, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak sebesar 2% (dua persen) dari total suara sah hasil penghitungan suara tahap akhir yang ditetapkan oleh Termohon.

5. Bahwa jumlah suara sah berdasarkan hasil Rapat Pleno Rekapitulasi Penghitungan Perolehan Suara yang tertuang dalam formulir Model D.Hasil KABKO-KWK-Bupati/Walikota yang merupakan lampiran Objek Permohonan [**vide Bukti P-5**] adalah sebesar 44.626 (empat puluh empat ribu enam ratus dua puluh enam) suara. Oleh karena itu, perbedaan perolehan suara antara Pemohon dengan pasangan calon peraih suara terbanyak adalah paling banyak 2% x 44.626 suara = 892 (delapan ratus sembilan puluh dua) suara.
6. Bahwa melihat Objek Permohonan [**vide Bukti P-5**], Pemohon memperoleh suara sebanyak 3.597 (tiga ribu lima ratus sembilan puluh tujuh) suara. Sedangkan Pasangan Calon Nomor Urut 3 (peraih suara terbanyak) memperoleh 21.863 (dua puluh satu ribu delapan ratus enam puluh tiga) suara. Sehingga selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Pasangan Calon Nomor 1 terdapat selisih sejumlah 18.266 (delapan belas ribu dua ratus enam puluh enam) suara. Selengkapnya, rekapitulasi penghitungan suara pada Pemilukada Pulau Morotai menurut Termohon ialah sebagai berikut:

**Perolehan Suara Pemilukada Pulau Morota versi Termohon dalam Objek Permohonan**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Deny Garuda – Muhammad Qubais Baba	19.166
2	Syamsuddin Banjo – Judi Robert Efendis Dadana	3.597
3	Rusli Sibua – Rio Christian Pawane	21.863
<b>Total Suara Sah</b>		<b>44.626</b>
<b>Total Suara Tidak Sah</b>		<b>449</b>
<b>Total Suara Sah dan Tidak Sah</b>		<b>45.075</b>

7. Bahwa berbeda dengan Termohon, menurut Pemohon, perolehan suara Pemilukada Pulau Morotai yang ditetapkan Termohon di atas tidaklah tepat sebab terdapat perbedaan penghitungan suara versi Pemohon dan Termohon. Adapun perolehan suara Pemilukada Pulau Morotai menurut Pemohon ialah sebagai berikut:

## Perolehan Suara Pemilukada Pulau Morotai versi Permohon

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Deny Garuda – Muhammad Qubais Baba	19.166
2	Syamsuddin Banjo – Judi Robert Efendis Dadana	3.597
3	Rusli Sibua – Rio Christian Pawane	21.863
<b>Total Suara Sah</b>		<b>44.626</b>
<b>Total Suara Tidak Sah</b>		<b>449</b>
<b>Total Suara Sah dan Tidak Sah</b>		<b>45.075</b>

Berdasarkan tabel penghitungan suara di atas, Pemohon seharusnya menjadi peraih suara terbanyak dalam Pemilukada Pulau Morotai. Penjelasan detail perolehan suara Pemohon tersebut, **akan diterangkan lebih lanjut dan lengkap dalam Pokok Permohonan**. Adapun hitungan Pemohon di atas, didukung sejumlah C.Hasil-Salinan KWK Bupati yang akan dilampirkan sebagai bukti dan dihadirkan dalam sidang di Mahkamah Konstitusi, jika diperlukan.

8. Bahwa walaupun, *quod non*, selisih perolehan suara antara Pemohon dengan Paslon 3, versi Termohon melebihi ambang batas sebagaimana diatur dalam Pasal 158 ayat (2) huruf a UU Pemilukada, maka perlu Pemohon tegaskan selisih tersebut terjadi karena terdapat banyak pelanggaran yang dilakukan secara terstruktur, sistematis, dan masif berupa keberpihakan Termohon terhadap Paslon 3, tidak terpenuhinya syarat pencalonan Paslon 3, dan dugaan pelanggaran Pemilukada lainnya yang akan Pemohon jelaskan secara terperinci di bawah ini.
9. Bahwa jika Mahkamah Konstitusi tidak menerima penghitungan perolehan suara versi Pemohon, penting untuk Pemohon sampaikan, dalam beberapa putusan Mahkamah Konstitusi, Mahkamah pernah menunda pemberlakuan ketentuan “ambang batas” Pasal 158 UU Pemilukada secara kasuistis, sehingga Mahkamah Konstitusi memutuskan untuk masuk ke dalam pokok permohonan meskipun selisih perolehan suara antara pasangan calon peraih suara terbanyak dengan pasangan calon lainnya melampaui “ambang batas” tersebut, di antaranya dalam beberapa putusan-putusan sebagai berikut:
  - a. Putusan Nomor 2/PHP.KOT-XVI/2018 tanggal 9 Agustus 2018;
  - b. Putusan Nomor 84/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
  - c. Putusan Nomor 101/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
  - d. Putusan Nomor 132/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021;
  - e. Putusan Nomor 135/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021; dan
  - f. Putusan Nomor 145/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 15 April 2021.
10. Bahwa dalam pertimbangan hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024, Mahkamah sebagai penjaga konstitusi (*the guardian of the constitution*) mampu secara progresif memeriksa dan menemukan pelanggaran-pelanggaran konstitusional yang



serius dalam penyelenggaraan PemiluKada, sebagaimana selengkapnya berbunyi sebagai berikut:

**Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 03-03/PHPU.DPD-XXII/2024**

“..... dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum termasuk perkara a quo Mahkamah harus **menjunjung tinggi dan tunduk pada prinsip-prinsip konsitusi yang menjadi landasan hukum dan konstitusional penyelesaian perselisihan hasil pemilihan umum**” (vide hlm. 121).

“Terhadap setiap perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah, **Mahkamah harus mencermati karakteristik setiap perkara termasuk bila terdapat kondisi spesifik yang belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku baik berkenaan dengan syarat formil maupun aspek-aspek substansial yang menjadi pokok persoalan dalam perkara yang diperiksa dan diadili Mahkamah** .....” (vide hlm. 122).

“..... **oleh karena dalam perkara a quo terdapat kondisi yang bersifat spesifik berupa tidak ditetapkannya Pemohon sebagai calon tetap anggota Dewan Perwakilan Daerah dalam Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Daerah Tahun 2024 Provinsi Sumatera Barat, terlebih telah nyata terdapat 129 persoalan yang diuraikan oleh Pemohon terkait statusnya sebagai calon anggota DPD yang ditetapkan oleh Termohon dari sebelumnya Memenuhi Syarat menjadi Tidak Memenuhi Syarat sehingga tidak ditetapkan dalam DCT, meskipun terdapat putusan pengadilan yang berkenaan dengan hal tersebut, sehingga menurut Mahkamah dapat menimbulkan persoalan yang berkaitan dengan (memengaruhi) hasil pemilu.**” (vide hlm. 128-129).

11. Bahwa pun dalam penyelesaian perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, Walikota pada pemilihan tahun 2020, pemberlakuan Pasal 158 UU PemiluKada dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan pemohon. Dengan kata lain, ketidakterpenuhan syarat formil kedudukan hukum (*legal standing*) pemohon berkenaan dengan Pasal 158 UU PemiluKada dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok permohonan, sebagaimana dalam beberapa putusan-putusan sebagai berikut:
  - a. Putusan Nomor 39/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
  - b. Putusan Nomor 46/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
  - c. Putusan Nomor 59/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
  - d. Putusan Nomor 100/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 18 Maret 2021;
  - e. Putusan Nomor 97/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021;
  - f. Putusan Nomor 51/PHP.BUP-XIX/2021 tanggal 19 Maret 2021; dan
  - g. Putusan Nomor 21/PHP.KOT-XIX/2021 tanggal 22 Maret 2021.
  
12. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, menurut Pemohon, terdapat alasan bagi Mahkamah Konstitusi untuk menunda keberlakuan Pasal 158 UU PemiluKada terhadap Permohonan Pemohon. Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) atau setidaknya dilakukan penundaan keterpenuhan syarat formil pengajuan permohonan Objek Permohonan sebelum dibuktikan bersama-sama dengan pokok permohonan dalam PemiluKada Pulau Morotai.

**D. POKOK PERMOHONAN****D.1. PENGHITUNGAN PEROLEHAN SUARA PEMILUKADA PULAU MOROTAI YANG BENAR DAN ADIL MENURUT PEMOHON**

1. Bahwa Mahkamah Konstitusi sudah menegaskan diri sebagai Penjaga Konstitusi (*The Guardian of Constitution*) dan Penjaga Demokrasi (*the Protector of Democracy*), yang bermakna Mahkamah adalah penjaga utama terlaksananya hajat demokrasi yang sesuai dengan prinsip konstitusional, yakni LUBER, JURDIL, dan Demokratis. Oleh karena itu penyelenggaraan Pilkada yang tidak LUBER, tidak jujur, tidak adil, dan tidak demokratis jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 22E ayat (1) jo. Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, penuh dengan kejahatan/kecurangan/pelanggaran yang tentu saja tidak dapat diabaikan demikian saja oleh Mahkamah.
2. Bahwa berdasarkan fakta dan bukti yang Pemohon dapatkan, perolehan suara di seluruh Kabupaten Pulau Morotai dilaksanakan dengan melanggar prinsip-prinsip pemilu yang LUBER, JURDIL, dan Demokratis. Prinsip mana ditegaskan dalam Pasal 22E ayat (1) dan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945, dan karenanya bersama ini Pemohon ajukan perlindungan hukumnya kepada Mahkamah selaku pengawal konstitusi (*the guardian of the constitution*)
3. Bahwa berdasarkan penetapan hasil penghitungan suara oleh Termohon, perolehan suara masing-masing pasangan calon adalah sebagai berikut:

**Perolehan Suara Pemilukada Pulau Morota versi Termohon dalam Objek Permohonan**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Deny Garuda, S.IP. – Muhammad Qubais Baba, S.Ag., M.Pd.	19.166
2	Drs. Syamsuddin Banjo, M.Si. – Judi Robert Efendis Dadana	3.597
3	Drs. Rusli Sibua, M.Si. – Rio Christian Pawane	21.863
<b>Total Suara Sah</b>		<b>44.626</b>
<b>Total Suara Tidak Sah</b>		<b>449</b>
<b>Total Suara Sah dan Tidak Sah</b>		<b>45.075</b>

4. Bahwa berbeda dengan Termohon, menurut Pemohon, perolehan suara Pemilukada Pulau Morotai yang ditetapkan Termohon di atas tidaklah tepat sebab terdapat perbedaan penghitungan suara versi Pemohon dan Termohon. Adapun perolehan suara Pemilukada Pulau Morotai menurut Pemohon ialah sebagai berikut:

**Perolehan Suara Pemilukada Pulau Morotai versi Permohon**

No. Urut	Nama Pasangan Calon	Jumlah
1	Deny Garuda, S.IP. – Muhammad Qubais Baba, S.Ag., M.Pd.	19.166
2	Drs. Syamsuddin Banjo, M.Si. – Judi Robert Efendis Dadana	3.597

3	Drs. Rusli Sibua, M.Si. – Rio Christian Pawane	0
<b>Total Suara Sah</b>		<b>22.763</b>
<b>Total Suara Tidak Sah</b>		<b>22.312</b>
<b>Total Suara Sah dan Tidak Sah</b>		<b>45.075</b>

5. Bahwa menurut Pemohon, selisih perolehan suara tersebut disebabkan adanya pelanggaran yang amat sangat serius berupa tidak terpenuhinya syarat pendaftaran peserta Pemilu pada Pulau Morotai, berupa:
  - a. Termohon membiarkan Calon Bupati Paslon 3 yang merupakan Aparatur Sipil Negara aktif dengan Nomor Induk Pegawai 195203051990021003 di Unit Kerja Sekretariat Daerah, Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai, menjadi peserta dan mengikuti Pemilu pada Pulau Morotai;
  - b. Paslon 3 terbukti memiliki tanggungan utang berdasarkan putusan pengadilan berkekuatan hukum tetap; dan
  - c. Paslon 3 diduga keras memalsukan identitas KTP untuk Mengganti Profesi Dari Pegawai Negeri Sipil (ASN) menjadi Wiraswasta.
6. Bahwa mengingat sejak awal Calon Bupati Paslon 3 tidak memenuhi syarat sebagai peserta Pemilu pada Pulau Morotai, maka sangat layak Mahkamah Konstitusi menyatakan tidak sah suara atau menihilkan suara Paslon 3. Adapun dasar penihilan suara ini mengacu dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 101/PHP.BUP-XIV/2016 tentang Sengketa Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Teluk Bintuni Tahun 2015.
7. Bahwa uraian tentang pelanggaran akan diuraikan pada paragraf selanjutnya Permohonan Pemohon sebagai berikut.

**D.2. TERMOHON MENETAPKAN APARATUR SIPIL NEGARA SEBAGAI CALON BUPATI PASLON 3**

8. Bahwa Pemilu pada Pulau Morotai Tahun 2024 telah dilakukan dalam beberapa tahap penyelenggaraan, yaitu:
  - a. Tahapan Penetapan Pasangan Calon Peserta Pemilu pada Pulau Morotai Tahun 2024 pada tanggal 22 September 2024;
  - b. Berita Acara Nomor 142/PL.02.33-BA/8207/2/2024 tentang Penetapan Nomor Urut dan Daftar Pasangan Calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Pulau Morotai Tahun 2024, tanggal 23 September 2024;
  - c. Berita Acara Nomor 168/PL.02.7-BA/8207/2/2024 tentang Rekapitulasi Hasil Perhitungan perolehan suara di tingkat Kabupaten Pemilihan Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024 **[Bukti P-7]**;
  - d. Keputusan KPU Kabupaten Pulau Morotai tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024, tanggal 04 Desember 2024.

9. Bahwa terungkap fakta **Calon Bupati Paslon 3 atas nama Drs. Rusli Sibua, M.Si. (Calon Bupati Paslon 3) tidak memenuhi syarat pencalonan peserta Pemilu pada Pulau Morotai.** Calon Bupati Paslon 3 terbukti masih berstatus sebagai **Aparatur Sipil Negara (ASN) aktif** yang tidak pernah mengundurkan diri.
10. Bahwa status Calon Bupati Paslon 3 sebagai ASN dapat diakses melalui **siasn-instansi.bkn.go.id**. Merujuk bukti Pemohon berupa tangkapan layar siasn-instansi.bkn.go.id tanggal 26 September 2024 pukul 15:34 WIT yang dilegalisir oleh Kepala Badan Kepegawaian Daerah Kabupaten Pulau Morotai tanggal 7 Oktober 2024, Calon Bupati Paslon 3 terbukti sebagai ASN aktif dengan data sebagai berikut: [**Bukti P-8**]
- Nama : Dr. Rusli Sibua, M.Si.
  - Nomor Induk Pegawai (Baru) : 195203051990021003
  - Nomor Induk Pegawai (Lama) : 630006965
  - Instansi : Pemerintah Kabupaten Pulau Morotai
  - Unit Kerja : Sekretariat Daerah
  - Jenis Pegawai : PNS Daerah Kab/Kota yang bekerja pada Kab/Kota
  - Kedudukan ASN: **AKTIF**
11. Bahwa sebenarnya, status pekerjaan Calon Bupati Paslon 3 dalam rekomendasi Partai Demokrat Nomor: 241/SK-PILKADA/DPP.PD/IIIV/2024 tanggal 08 Agustus 2024 tentang Persetujuan Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Provinsi Maluku Utara yang mana Bapak Drs. Rusli Sibua, M.Si., masih tercatat berstatus ASN aktif [**Bukti P-9**] yang belum mengundurkan diri sebagai ASN.
12. Bahwa sikap Termohon yang tetap menerima pendaftaran Calon Bupati Paslon 3, jelas-jelas bertentangan dengan ketentuan pencalonan peserta Pemilu pada berdasarkan Pasal 59 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (**UU ASN**) *juncto* Pasal 7 ayat (2) huruf t UU Pemilu, mundur dari pekerjaan ASN/PNS merupakan syarat mutlak untuk menjadi calon kepala daerah. Selengkapnya, disebutkan bahwa:

**Pasal 59 UU ASN**

*"Pegawai ASN yang mencalonkan diri atau dicalonkan menjadi Presiden dan Wakil Presiden, anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, gubernur dan wakil gubernur, bupati/walikota dan wakil bupati/wakil walikota wajib menyatakan pengunduran diri secara tertulis sebagai Pegawai ASN sejak ditetapkan sebagai calon."*

**Pasal 7 ayat (2) huruf s UU Pemilu**

*"Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:*

*t. menyatakan secara tertulis pengunduran diri sebagai anggota Tentara Nasional Indonesia, Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan Pegawai Negeri Sipil serta*

Kepala Desa atau sebutan lain **sejak ditetapkan sebagai pasangan calon peserta Pemilihan;**"

13. Bahwa mengingat pengunduran diri tersebut bersifat **DEKLARATIF** dari ASN yang bersangkutan, maka berdasarkan Peraturan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2024 tentang Pencalonan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati serta Walikota dan Wakil Walikota (**PKPU 8/2024**), telah digariskan regulasi untuk memastikan ASN pendaftar calon kepala daerah, benar-benar meminta pengunduran diri dari instansi pemerintahan. Hal ini dituangkan dalam Pasal 26 PKPU 8/2024, yang menyebutkan bahwa:

**Pasal 26 PKPU 8/2024**

(1) Calon yang berstatus sebagai aparatur sipil negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf r, harus menyerahkan:

- a. **bukti tertulis laporan pencalonannya kepada pejabat pembina kepegawaian** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (4) huruf c, diserahkan pada saat:
  1. penyerahan dokumen syarat dukungan bagi calon perseorangan; dan
  2. pendaftaran Pasangan Calon bagi calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
- b. **surat pernyataan pengunduran diri sebagai aparatur sipil negara yang tidak dapat ditarik kembali;** dan
- c. **keputusan pemberhentian atas pengunduran diri yang diterbitkan oleh pejabat yang berwenang.**

(2) Dalam hal keputusan pemberhentian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c belum diterbitkan pada saat penetapan Pasangan Calon, calon menyerahkan:

- a. **tanda terima** dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b; dan
- b. **surat keterangan** bahwa pernyataan pengunduran diri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sedang diproses oleh pejabat yang berwenang.

14. Dengan bercermin dari ketentuan di atas, faktanya, Paslon 3 tidak pernah atau belum mendapatkan 1) *keputusan pemberhentian atas pengunduran diri dari instansi terkait* atau 2) juga tidak memiliki *tanda terima dari pejabat yang berwenang atas penyerahan surat pernyataan pengunduran diri dan surat keterangan yang menerangkan pengunduran diri sedang diproses.*

15. Bahwa merujuk ketentuan dimaksud dan fakta yang Pemohon peroleh, terbukti Termohon tidak melaksanakan prinsip kehati-hatian dan prinsip kecermatan dalam memastikan syarat pencalonan seorang ASN *in casu* Calon Bupati Paslon 3. Calon Bupati Paslon 3 yang sejatinya tidak memenuhi persyaratan pencalonan, justru dapat berkontestasi dalam Pemilukada Pulau Morotai mulai dari penetapan paslon hingga penetapan hasil perolehan suara oleh Termohon.



16. Bahwa akibat begitu mendasarnya kesalahan Termohon dalam menetapkan Calon Bupati Paslon 3 sebagai peserta Pemilu pada Pulau Morotai, maka Termohon telah menciderai proses pemilu sebab mengikutsertakan "orang" yang secara hukum tidak memenuhi syarat sebagai peserta. Atas dasar itu, seharusnya sejak awal Paslon 3 tidak memperoleh suara sah.
17. Bahwa terhadap kesalahan fatal Termohon sesaat penetapan Calon Bupati Paslon 3, maka telah mengakibatkan hilangnya legitimasi dan kepercayaan dalam penyelenggaraan Pemilu pada Pulau Morotai. Karena itu, sangat layak bagi Mahkamah Konstitusi untuk melaksanakan kembali pemungutan suara tanpa keikutsertaan Paslon 3 dengan membatalkan atau mendiskualifikasi pencalonan Paslon 3 sebagai peserta Pemilu pada Pulau Morotai.
18. Bahwa mengingat rendahnya profesionalitas Termohon dalam pelaksanaan Pemilu pada Pulau Morotai, maka akan sangat adil dan bijak, Mahkamah Konstitusi memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk menyelenggarakan pemungutan suara ulang tanpa keikutsertaan Paslon 3 dalam Pemilu pada Pulau Morotai.

### **D.3. PASLON 3 DIDUGA KUAT MEMALSUKAN IDENTITAS UNTUK MENCALONKAN DIRI SEBAGAI CALON BUPATI PADA PEMILUKADA MOROTAI**

19. Bahwa keberatan Pemohon juga berlandaskan pada adanya dugaan Pemalsuan Surat/Dokumen oleh Drs. Rusli Sibua, M.Si. (Calon Bupati Paslon 3) yang mana telah mengubah data pekerjaan dari awalnya pegawai negeri sipil menjadi wiraswasta pada Kartu Tanda Penduduk (KTP) [Bukti P-10]. Perubahan KTP ini digunakan untuk mengelabui syarat pendaftaran peserta Pemilu pada Pulau Morotai dalam 2 hal:
  - a. Pekerjaan wiraswasta supaya seolah dianggap bukan ASN aktif, padahal Calon Bupati Paslon 3 berstatus ASN Aktif setelah penetapan calon peserta Pemilu pada Pulau Morotai.
  - b. KTP baru Calon Bupati Paslon 3 dengan pekerjaan wiraswasta diterbitkan tanggal 19 Agustus, namun SKCK tanggal 15 Agustus 2024 telah tercatat pekerjaan Calon Bupati Paslon 3 adalah wiraswasta. Terdapat indikasi pemalsuan keterangan dalam pembuatan SKCK dimaksud.
20. Bahwa keputusan Termohon yang telah meloloskan Bapak Drs. Rusli Sibua, M.Si. sebagai Calon Bupati Paslon 3 jelas sangat bertentangan dengan Asas kepastian hukum yang mengutamakan landasan ketentuan peraturan perundang-undangan, kepatutan, keajek dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan pemerintahan akan tetapi Termohon tidak mempertimbangkan asas kepastian hukum tersebut.
21. Bahwa selain itu, Paslon 3, *in casu* Rusli Sibua juga berstatus sebagai tersangka atas kasus tindak pidana pengrusakkan, sebagaimana Surat Perintah Dimulainya Penyelidikan yang diterbitkan oleh Kepolisian Daerah Maluku Utara (Polda Malut) Nomor SPDP/05/1/2024/DITRESKRIMUM POLDA MALUKU UTARA tanggal 15 Januari 2024 [Bukti P-11].



22. Bahwa atas status tersangka tersebut, lucunya Paslon 3, *in casu* Rusli Sibua, justru menerima Surat Keterangan Catatan Kejahatan (**SKCK**) yang dilampirkan sebagai salah satu syarat mencalonkan diri sebagai Calon Bupati pada Pemilu pada Morotai, sebagaimana Surat Nomor: SKCK/YAMIN/2463/VIII/2024 SAT INTELKAN yang diterbitkan oleh Kepolisian Resor Pulau Morotai tanggal 15 Agustus 2024. **[Bukti P-12]**
23. Bahwa Pasal 184 UU Pemilu mengatur larangan menggunakan identitas palsu untuk mendaftar sebagai calon kepala daerah dalam Pemilu, sebagaimana selengkapnya mengatur sebagai berikut:

**Pasal 184 UU Pemilu**

*Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar atau menggunakan surat palsu seolah-olah sebagai surat yang sah tentang suatu hal yang diperlukan bagi persyaratan untuk menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota, dipidana dengan pidana penjara paling singkat 36 (tiga puluh enam) bulan dan paling lama 72 (tujuh puluh dua) bulan dan denda paling sedikit Rp36.000.000,00 (tiga puluh enam juta rupiah) dan paling banyak Rp72.000.000,00 (tujuh puluh dua juta rupiah).*

24. Bahwa dengan demikian, telah jelas dan terang benderang Paslon 3, *in casu* Rusli Sibua telah melakukan tindakan pemalsuan identitas untuk mencalonkan diri sebagai Calon Bupati pada Pemilu Morotai yang melanggar ketentuan pasal 184 UU Pemilu. Sehingga, sudah selayaknya Paslon 3 dibatalkan pencalonannya atau didiskualifikasi sebagai peserta Pemilu Morotai.

**D.4. TERMOHON MENETAPKAN SESEORANG PENANGGUNG BERHUTANG SEBAGAI CALON BUPATI PASLON 3**

25. Bahwa penting untuk Pemohon sampaikan kepada Majelis Hakim, Paslon 3 diketahui memiliki tanggungan utang atas dasar putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap (*in kracht van gewijsde*). Dalam Putusan Pengadilan Negeri Tobelo Nomor 28/Pdt.G/2012/PN.Tbl (**Putusan PN TBL 28/2012**) **[Bukti P-13]**, Paslon 3, *in casu* Rusli Sibua selaku Calon Bupati Pulau Morotai bertindak sebagai Tergugat I dalam kasus gugatan perbuatan melawan hukum.
26. Bahwa dalam amar Putusan PN TBL 28/2012, Majelis Hakim menyatakan Tergugat I, *in casu* Rusli Sibua terbukti melakukan perbuatan melawan hukum, sehingga dikenakan sanksi membayar ganti rugi kerugian sebesar Rp92.529.141.027 (sembilan puluh dua milyar lima ratus dua puluh sembilan juta seratus empat puluh satu ribu dua puluh tujuh rupiah) kepada Penggugat.
27. Bahwa Putusan PN TBL 28/2012 tersebut kemudian diajukan Banding ke Pengadilan Tinggi Negeri Maluku Utara dan telah dijatuhkan putusan banding melalui Putusan Nomor 16/Pdt/2013/PT.Malut dan Putusan Kasasi di Mahkamah Agung Nomor 1688 K/Pdt/2014 **[Bukti P-14]**. Namun, pada akhirnya, Paslon 3, *in casu* Rusli Sibua tetap kalah dan harus membayar ganti rugi tersebut di atas.

28. Bahwa memiliki tanggungan utang tersebut merupakan pelanggaran terhadap syarat menjadi calon kepada daerah sebagaimana diatur dalam Pasal 7 huruf k UU Pemilukada yang berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 7 huruf k UU Pemilukada**

*Warga negara Indonesia yang dapat menjadi Calon Gubernur, Calon Bupati, dan Calon Walikota adalah yang memenuhi persyaratan sebagai berikut: k. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;*

29. Bahwa lebih lanjut dalam Pasal 14 ayat (2) huruf j Peraturan Komisi:

**Pasal 14 ayat (2) huruf j PKPU 8/2024**

*Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut: j. tidak sedang memiliki tanggungan utang secara perseorangan dan/atau secara badan hukum yang menjadi tanggung jawabnya yang merugikan keuangan negara;*

30. Bahwa hingga saat ini, Paslon 3 belum juga melunasi utangnya tersebut, sebagaimana Keterangan Pengadilan Negeri Tobelo melalui Surat Nomor 142/KT/08/2024/PN.Tbl tanggal 19 Agustus 2024 yang menyatakan tanggungan utang Rusli Sibua belum dibayarkan [**Bukti P-15**].
31. Bahwa berdasarkan pada fakta-fakta di atas, maka jelas dan tidak terbantahkan Paslon 3, *in casu* Rusli Sibua tidak memenuhi syarat untuk menjadi Calon Bupati dalam Pemilukada Morotai. Sayangnya, Termohon tidak cermat dan luput dari hal ini, bahkan hingga Paslon 3 berhasil meraih suara terbanyak dalam Pemilukada Morotai, meskipun secara persyaratan administrasi pencalonan tidak memenuhi syarat.
32. Bahwa dengan demikian, telah berdasar hukum apabila Mahkamah Konstitusi membatalkan pencalonan Paslon 3 dalam Pemilukada Morotai karena telah melanggar ketentuan Pasal 7 huruf k UU Pemilukada *juncto* Pasal 14 ayat (2) huruf j PKPU 8/2024.
33. Bahwa sebenarnya, Pemohon sudah melakukan upaya hukum administrasi pada Bawaslu Kabupaten Pulau Morotai, banding ke Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, hingga Mahkamah Agung [**Bukti P-16, Bukti P-17, dan Bukti P-18**], namun demikian proses adjudikasi tersebut gagal mencermati fakta pencalonan Calon Bupati Paslon 3 dan akhirnya turut "memberikan" legitimasi yang sebenarnya keliru. Oleh karenanya, persoalan pencalonan Calon Bupati Paslon 3, perlu ditangani dan diperiksa lebih serius oleh Mahkamah Konstitusi.

Sebagai penutup, Pemohon menilai bahwa perolehan suara Paslon 3 tetaplah tidak sah karena tidak memenuhi syarat pendaftaran sebagai peserta Pemilukada Pulau Morotai dan karenanya, suara Paslon 3 pantas dinihilkan alias dijadikan "0" untuk seluruh wilayah Pemilukada Morotai.

**E. PETITUM**

Berdasarkan seluruh uraian sebagaimana tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Membatalkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulau Morotai Nomor 101 Tahun 2024 tentang Penetapan Hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024, yang diumumkan pada hari yang ditetapkan pada Rabu tanggal 04 Desember 2024, pukul 00:15 WIT untuk seluruh wilayah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai;
3. Mendiskualifikasi Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Rusli Sibua, M.Si. – Rio Christian Pawane sebagai Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024;
4. Memerintahkan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia untuk mengambil alih dan melaksanakan Pemungutan Suara Ulang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai Tahun 2024 untuk seluruh wilayah pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Pulau Morotai, tanpa keikutsertaan Pasangan Calon Nomor Urut 3 atas nama Drs. Rusli Sibua, M.Si. – Rio Christian Pawane, dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan ini ditetapkan.
5. Memerintahkan kepada Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia melaksanakan putusan ini.

**ATAU**

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Salam Integritas  
Kuasa Hukum Pemohon



Denny Indrayana



Wigati Ningsih



Zamrony



Harimuddin



Iksan Kanaha



Dandi Mahasari



Muhamad Raziv Barokah



Muntadin



Wafdah Zikra Yuniarsyah



Muhammad Rizki Ramadhan



Musthakim Alghosyaly



Tareq Muhammad Aziz Elven



Caisa Aamuliadiga